



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah BAB II butir D.4.m, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi

- bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
 13. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
 14. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
 15. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari uang persediaan dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
 16. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.
 17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
 18. Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
 19. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

BAB II BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 2

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah Tahun sebelumnya serta untuk Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 3

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
 - (3) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (4) Belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.
 - (5) Batas waktu penggunaan Belanja Tidak Terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati sampai status keadaan darurat selesai.

Pasal 4

- (1) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
 - a. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - b. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
- (3) Belanja Daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.

Pasal 5

Kriteria Keadaan Darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.

Pasal 6

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pasal 7

- (1) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan belanja bantuan sosial untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (2) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Perangkat Daerah.

BAB III PENGANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 8

- (1) Belanja Tidak Terduga dianggarkan dalam kelompok Belanja Tidak Terduga, jenis Belanja Tidak Terduga, obyek Belanja Tidak Terduga, rincian obyek Belanja Tidak Terduga dan sub rincian obyek Belanja Tidak Terduga.
- (2) Penganggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Pasal 9

Pagu alokasi anggaran belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tidak boleh melebihi pagu alokasi anggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
BELANJA TIDAK TERDUGA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga dapat dibebankan secara langsung, atau terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD melalui pergeseran anggaran.
- (2) Penggunaan Belanja Tidak Terduga melalui pembebanan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. belanja kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial dan/atau kejadian luar biasa; dan
 - b. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (3) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran apabila tidak dilakukan perubahan APBD.

Bagian Kedua
Belanja Tidak Terduga Untuk Mendanai Keadaan Tanggap
Darurat

Pasal 11

- (1) Bupati menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan penetapan status tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD ditembuskan kepada Inspektorat Daerah dan TAPD.
- (3) Rencana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direviu oleh APIP dan diverifikasi oleh TAPD, dalam hal ini Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- (4) Rencana kebutuhan belanja yang telah direviu APIP dan diverifikasi TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan menjadi rencana kebutuhan anggaran belanja dengan Keputusan Bupati.
- (5) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala Perangkat Daerah yang membutuhkan anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan permohonan pencairan belanja tidak terduga kepada PPKD selaku BUD sesuai kebutuhan.

- (6) Berdasarkan permohonan pencairan kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala Perangkat Daerah yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan.
- (7) Pencairan dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditransfer ke rekening bendahara pengeluaran Perangkat Daerah dengan mekanisme Tambah Uang.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pencairan dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6), PPKD selaku BUD menyiapkan surat penyediaan dana untuk Belanja Tidak Terduga.
- (2) Berdasarkan surat penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah menyiapkan SPP Tambah Uang.
- (3) SPP Tambah Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
 - a. Keputusan Bupati Klungkung tentang Rencana Kebutuhan Anggaran Belanja;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab belanja dari kepala Perangkat Daerah yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. Nomor rekening bendahara pengeluaran Perangkat Daerah yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak bendahara pengeluaran yang membutuhkan sesuai tugas dan fungsinya;
- (4) SPP Tambah Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diverifikasi oleh PPK Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- (5) Dalam hal SPP Tambah Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan telah lengkap dan benar, PPK Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah menerbitkan SPM Tambah Uang.
- (6) SPM Tambah Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar bagi BUD untuk menerbitkan SP2D Tambah Uang kepada Bendahara Pengeluaran SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Belanja Tidak Terduga untuk penggunaan tanggap darurat tidak mencukupi, dapat menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (2) Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung.

Pasal 14

Penggunaan dana Belanja Tidak Terduga dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah yang membutuhkan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Mendanai Keperluan Mendesak

Pasal 15

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah yang membidangi.
- (2) Dalam hal anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-Perangkat Daerah yang membidangi Keuangan Daerah.
- (3) Dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-Perangkat Daerah;
- (4) RKA-Perangkat Daerah dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.
- (5) Pelaksanaan dan penatausahaan belanja keperluan mendesak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bagian Keempat

Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Atas Penerimaan Daerah Tahun-Tahun Sebelumnya

Pasal 16

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah.
- (2) SKPD teknis terkait mengajukan permohonan penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bendahara Pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah menerbitkan SPP Langsung dengan dilengkapi dengan Keputusan Bupati

tentang pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah dan bukti-bukti yang sah.

- (5) SPP langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diverifikasi oleh PPK Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- (6) Dalam hal SPP Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan telah lengkap dan benar, PPK Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah menerbitkan SPM Langsung.
- (7) Berdasarkan SPM Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (6), PPKD selaku BUD menerbitkan SP2D Langsung kepada pihak penerima atas kelebihan pembayaran.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana belanja tidak terduga yang dikelola.

Pasal 18

- (1) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana Belanja Tidak Terduga dalam keadaan tanggap darurat disampaikan kepada PPKD melalui Bendahara Pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggung jawab belanja.
- (2) Berdasarkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggung jawab belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah membuat surat pertanggungjawaban penggunaan Tambah Uang.
- (3) PPK Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah memverifikasi surat pertanggungjawaban penggunaan Tambah Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berdasarkan surat pertanggungjawaban penggunaan Tambah Uang yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bendahara Pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung menerbitkan SPP Tambah Uang Nihil.
- (5) PPK Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah memverifikasi SPP Tambah Uang Nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan menerbitkan SPM Tambah Uang Nihil.
- (6) Berdasarkan SPM Tambah Uang Nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BUD menerbitkan SP2D Tambah Uang Nihil.

Pasal 19

Pengadaan Barang Milik Daerah berupa persediaan dan belanja modal yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga, tetap dilakukan pelaporan dan pencatatan pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal terdapat usulan rencana kebutuhan belanja baru dalam rangka kebutuhan tanggap darurat bencana, Perangkat Daerah yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi dapat mengajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban Tambah Uang sebelumnya diselesaikan.
- (2) Dalam hal terdapat sisa dana dalam setiap rencana kebutuhan belanja, sisa dana agar dikembalikan ke Kas Daerah sesuai mekanisme Tambah Uang.

Pasal 21

Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Tidak Terduga dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Laporan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga disampaikan sesuai Peraturan Perundang-undangan

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Belanja Tidak Terduga dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi dapat membentuk Tim.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :


- a. Keputusan Bupati Nomor 256/23/HK/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung; dan
- b. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 285/23/HK/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 256/23/HK/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung.
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 3 Mei 2021

BUPATI KLUNGKUNG,



I NYOMAN SUWIRTA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 3 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,



I GEDE PUTU WINASTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2021 NOMOR 17